

JUMLAH TPS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 14/SK/P/KPU-KSLY/I/2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
JUMLAH TPS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010.

ABSTRAK: Pasal 10 ayat (3) huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan jumlah TPS dan PPDP Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, Permendagri No. 44 Tahun 2007, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 63 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 101/SK/KPU-KSLY/XII/2009

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Jumlah TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2010
- Lampiran 2 halaman